

BAB III
PERBANDINGAN SISTEM KEWARISAN
MENURUT ASY-SYAFI'I DAN HAZAIRIN

A. Segi-segi Persamaan Antara Sistem Kewarisan Asy-Syafi'i dan Hazairin

Dari uraian sistem kewarisan menurut asy-Syafi'i dan Hazairin, dan penggolongan ahli waris antara sistem kewarisan patrilineal (Syafi'i) dan sistem kewarisan bilateral (Hazairin) dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan keduanya ialah sama-sama membagi ahli waris itu dalam 3 (tiga) penggolongan ahli waris yang menurut

asy-Syafi'i, ahli waris digolongkan ke dalam *dzawul Faraa-idh, ashaba dan dzawul arhaam*.

Dzawul faraa-idh adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu (*Asy-Syafi'i, tt., VII:137*).

Ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu atau ahli waris yang mendapatkan sisa sesudah ashhabul wurudh (*Asy-Syafi'i, tt., VII:137-138*).

Ashoba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Ashobah binafsih ialah ahli waris laki-laki yang dalam hubungan nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan.
2. Ashabah bil ghair ialah ahli waris perempuan yang bagiannya separoh dalam keadaan sendirian dan dua pertiga bila bersama dengan seorang saudara perempuannya atau lebih.
3. ashabah ma'al ghair ialah ahli waris perempuan perempuan lain untuk menjadi ashabah.

Mengenai dzawul arhaam adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal, selain dzawul faraa-idh dan ashabah.

Sedangkan Hazairin membagi tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral, yaitu : dzawul Fara'id, dzawul qarabat dan Mawali.

Dzawul fara'id ialah ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah (Hazairin, 1982:56).

Dzawul qarabat ialah ahli waris langsung dengan bagian terbuka (Hazairin, 1982:57)

Mengenai Mawali adalah ahli waris pengganti, dengan bagian terbuka (Hazairin, 1982:58).

Adapun persamaan penggolongan ahli waris antara asy-Syafi'i dan Hazairin adalah ahli waris dzawul faraa-idh ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu adalah sebagai berikut :

- a. ayah mendapat bagian seperenam apabila bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan mendapat bagian seperenam dengan ashobah apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu dari laki-laki. Dalam firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك مان
كان له ولد فإب لم يكن له ولد وورثه أبوه
فلأمه الثلث .

"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibu mendapat sepertiga (Depag RI, 1989:117)

- b. Kakeh (ayah dari ayah), ketentuannya sama dengan ketentuan ayah, apabila ayah tidak ada karena ia mahjub oleh ayah.
- c. Saudara laki-laki seibu mendapat bagian seperenam jika seorang dan mendapat bagian sepertiga jika lebih dari seorang ketika tidak ada ayah dan kakek. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi :

وَمَنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ .

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu" (Depag RI, 1989:117)

- d. Suami mendapat bagian seperenam jika bersama dengan anak atau cucu laki-laki dan mendapat bagian separuh jika tidak ada anak. Dalam firman Allah surat An-

Nisa' ayat 12, yang berbunyi :

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ .

"Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan" (Depag RI, 1989:117)

- e. Isteri mendapat bagian seperempat apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, dan mendapat bagian seperdelapan apabila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi :

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ .

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan" (Depag RI,

1989:117)

- f. Anak perempuan mendapat bagian seperdua kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki, dan mendapat bagian dua pertiga kalau lebih dari seorang serta tidak ada anak laki-laki. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 1, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰى
فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta" (Depag RI, 1989:116).

- g. Saudara perempuan seayah seibu mendapat bagian seperdua jika hanya seorang, dan mendapat bagian dua pertiga jika lebih dari seorang dan tidak ada anak. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 176, yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكُلَالَةِ الْمَرْءُ

صَلَتْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفُ
مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
حِصِّ الْأُنثَيَيْنِ .

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu); jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (Ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seseorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan" (Depag RI, 1989:153).

- h. Saudara perempuan seayah mendapat bagian seperdua jika hanya seorang, tidak ada saudara perempuan seayah lainnya, tidak ada saudara laki-laki yang seayah dan tidak ada saudara sekandung, dan mendapat dua pertiga jika lebih dari seorang saudara perempuan seayah, juga mendapat bagian seperenam bila dia hanya bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung.
- i. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperdua jika hanya seorang, dan mendapat bagian dua pertiga jika lebih dari seorang serta tidak ada anak

laki-laki, dan mendapat seperenam bagian jika bersama dengan anak perempuan.

- j. Ibu mendapat seperenam bagian apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan mendapat sepertiga bagian apabila tidak ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dua orang saudara. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 11, yang berbunyi :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِ
ثَلَاثٍ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِ السُّدُسُ

"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga" (Depag RI, 1989:117)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya ada persamaan sistem kewarisan menurut Asy-Syafi'i dan Hazairin tentang penggolongan ahli waris antara sistem kewarisan patrilineal dan sistem kewarisan bilateral.

B. Segi-segi Perbedaan Antara Sistem Kewarisan Asy-Syafi'i dan Hazairin

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada persamaan sistem kewarisan menurut asy-Syafi'i dan Hazairin tentang penggolongan ahli waris, yang menurut asy-Syafi'i mengenal golongan *dzawul faraa'ih*, *ashabah* dan *dzawul arham* yang menunjukkan sistem patrilineal, sedangkan menurut Hazairin mengenal golongan *dzawul fara'id*, *dzawul qarabat* dan *mawali* yang menunjukkan sistem kemasyarakatan bilateral.

Dalam sistem kewarisan bilateral, menganut sebutan *dzawul qarabat*, sedangkan sistem kewarisan patrilineal memberi nama kepada ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu ini dengan sebutan *ashabah*. Dalam sistem kewarisan patrilineal ada syarat khusus bagi *ashabah* yaitu ahli waris *ashabah* harus *se'ushbah* dengan si pewaris. *se'ushbah* berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki, garis keturunan patrilineal.

Adapun ajaran Hazairin, yang memang didasarkan atas sistem kemasyarakatan bilateral juga mengenal golongan *mawali* ialah ahli waris pengganti. Adanya ahli waris pengganti ini sulit diterima dalam masyarakat

patrilineal, karena masyarakat patrilineal pada umumnya menganut sistem kewarisan yang tidak ada kemungkinan memperorangkan pembagian harta warisan.

Dalam sistem kewarisan patrilineal juga dijumpai dzawul arham yang berarti ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dimana dalam sistem kewarisan bilateral dijumpai dzawul qarabat yang berarti mereka yang mempunyai hubungan keluarga dekat atau terdekat. Hubungan darah dalam pengertian kewarisan patrilineal yang dimaksud ialah hubungan darah melalui pihak perempuan saja, tetapi telah agak jauh. Dzawul arham akan mewaris kalau tidak ada dzawul faraa-idh dan ashabah.

Menurut hukum Islam ada dua perbedaan, yaitu :

1. Ajaran kewarisan Syafi'i yang lebih cenderung patrilineal.
2. Ajaran kewarisan Hazairin adalah bilateral (*Hazairin, 1981:1*).

Perbedaan antara kewarisan patrilineal (Syafi'i) dan kewarisan bilateral (Hazairin) dalam hukum Islam antara lain :

1. Tentang cucu, menurut kewarisan asy-Syafi'i dapat dilihat dari pendapat Zaid Ibnu Tsabit, bahwa anak laki-laki mempunyai anak sepangkat dengan anak, jika

si mati tidak meninggalkan anak yaitu anak laki-laki sama dengan anak laki-laki dan yang perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka jadi waris, mereka jadi menghijab sebagaimana anak-anak jadi haajib. Dan anak laki-laki mempunyai anak laki-laki maksudnya cucu melalui anak laki-laki, tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki. Cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki mewaris, kalau anak kandung laki-laki telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Tetapi cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan disebut dzawul arham (karib yang jauh).

Sedangkan menurut Hazairin, bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan mewarisi harta peninggalan si pewaris sebagai ahli waris pengganti.

2. Tentang penafsiran terhadap saudara, menurut penafsiran asy-Syafi'i bahwa jika masih ada bapak dalam hal kalalah atau mati punah (mati tidak berketurunan), maka saudara baik laki-laki maupun perempuan tidak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris. Sedangkan menurut Hazairin, saudara baik laki-laki maupun perempuan dalam hal kalalah atau mati tidak berketurunan maka saudara-

saudara itu dapat mewaris dengan bapak. Hanya saudara mendapat bagian lebih kecil dari bapak yaitu saudara sebagai dzawul fara'id memperoleh seperenam bila sendiri, memperoleh sepertiga bila dua orang atau lebih dengan tidak memandang apakah saudara itu laki-laki atau perempuan, saudara kandung, saudara seapak atau saudara seibu.

3. Mengenai datuk (ayah dari ayah) menurut Syafi'i, datuk itu bapak artinya dalam hal tidak ada bapak, maka datuk itu menggantikan kedudukan bapak, sedangkan menurut Hazairin, datuk tidak dapat mewaris bersama dengan saudara, karena datuk termasuk kelompok keutamaan keempat.
4. Tentang pembagian warisan untuk nenek dari ibu, menurut Syafi'i, nenek pihak ibu menggantikan ibu dalam kewarisan seperenam bagian. Sedangkan menurut Hazairin nenek baik pihak bapak maupun pihak ibu hanya sepertiga bagian, sebab tidak mungkin mewaris bila masih ada anak beserta keturunannya.
5. Tentang rad. Rad menurut kewarisan patrilineal tidak dapat diberlakukan terhadap duda atau janda, tetapi menurut kewarisan bilateral duda dan janda itu 'aul di ikut sertakan pengurangan, maka terhadap duda dan janda bila ada kelebihan sisa bagi itu padanya.

Apabila kewarisan patrilineal (Syafi'i) berbeda dengan kewarisan bilateral (Hazairin), maka sebab perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kewarisan patrilineal mengenal golongan ashabah dan dzawul arham selain golongan dzawul faraa-idh, sedangkan kewarisan bilateral mengenal golongan dzawul qarabat dan mawali selain golongan dzawul fara'id.
- b. Kewarisan patrilineal membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu keadaan, sedangkan kewarisan bilateral menganggap sama secara mutlak.
- c. Kewarisan bilateral mengutamakan keturunan dari kakek dan nenek ke atas.
- d. Kewarisan bilateral menggunakan konsep dekatnya hubungan kekerabatan.